



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**PENGUNAAN INSTRUMEN *RING-FENCING* SEBAGAI *REMEDIES* DALAM
*MERGER CONTROL***

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
SYAKIRA RIMADITA GUNAWAN
101210020**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2025**

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi:

Saya Syakira Rimadita Gunawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

BAHASA INDONESIA:


***PENGGUNAAN INSTRUMEN RING-FENCING SEBAGAI REMEDIES DALAM
MERGER CONTROL***

BAHASA INGGRIS:

***THE USE OF RING-FENCING INSTRUMENTS AS REMEDIES IN MERGER
CONTROL***

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
Sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2025



Syakira Rimadita Gunawan

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syakira Rimadita Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : 101210020

Email : syakira.rimadita@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

PENGUNAAN INSTRUMEN RING-FENCING SEBAGAI REMEDIES DALAM MERGER CONTROL

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Syakira Rimadita
Gunawan

Dr. Aria Suyudi,
S.H., LL.M.

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENGUNAAN INSTRUMEN *RING-FENCING* SEBAGAI *REMEDIES* DALAM
*MERGER CONTROL***

SYAKIRA RIMADITA GUNAWAN

101210020

Jakarta, 28 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Aria Suyudi S.H., LL.M.

Pembimbing II



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

***PENGUNAAN INSTRUMEN RING-FENCING SEBAGAI REMEDIES DALAM
MERGER CONTROL***

SYAKIRA RIMADITA GUNAWAN

101210020

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir / Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



Dian Rositawati, S.H., M.A., Ph.D



HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syakira Rimadita Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 101210020
Nomor Telepon : 08813976914
Email : syakira.rimadita@jentera.ac.id
Judul:

PENGUNAAN INSTRUMEN *RING-FENCING* SEBAGAI *REMEDIES* DALAM *MERGER CONTROL*

Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Naskah Tugas Akhir Skripsi
- Transkrip Akademik Sementara
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Mengetahui,

Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi

Syakira Rimadita
Gunawan

Dr. Aria Suyudi,
S.H., LL.M.

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

ABSTRAK

PENGGUNAAN INSTRUMEN RING-FENCING SEBAGAI REMEDIES DALAM MERGER CONTROL

Syakira Rimadita Gunawan¹

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: syakira.rimadita@jentera.ac.id

Penelitian ini membahas penerapan *ring-fencing remedies* dalam pengawasan merger (*merger control*) sebagai instrumen kepatuhan untuk menjaga struktur pasar yang sehat. Latar belakang penelitian berangkat dari terbatasnya publikasi resmi mengenai penerapan *remedies* oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga memunculkan kebutuhan untuk menelaah konsep *ring-fencing*, praktiknya di berbagai yurisdiksi, serta relevansinya bagi Indonesia. Rumusan masalah penelitian mencakup tiga hal, yakni: (1) bagaimana konsep *ring-fencing remedies* dalam *merger control*, (2) bagaimana *ring-fencing* diatur dan diterapkan sebagai *remedies* di berbagai yurisdiksi, dan (3) bagaimana relevansinya bagi sistem pengawasan merger Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ring-fencing* merupakan instrumen quasi-struktural sekaligus quasi-behavioral yang berfungsi memisahkan secara hukum atau operasional unit usaha tertentu untuk mencegah risiko penguasaan pasar pasca-merger. Di yurisdiksi Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, *ring-fencing* telah dipraktikkan untuk mengatasi isu akses data, distribusi, maupun koordinasi pasar, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada mekanisme pengawasan regulator. Adapun relevansi penerapan *ring-fencing* bagi Indonesia terletak pada upaya memperkuat efektivitas sistem notifikasi pasca-merger serta mendorong transparansi *remedies* yang saat ini belum memadai. Oleh karena itu, penerapan *ring-fencing* di Indonesia membutuhkan kejelasan landasan normatif, konsistensi monitoring oleh KPPU, dan keterbukaan prosedural untuk menyeimbangkan kepentingan efisiensi bisnis dengan perlindungan persaingan.

Kata Kunci: *Ring-fencing, Remedies, Merger control*, Persaingan Usaha.

¹ Syakira Rimadita Gunawan, Mahasiswa Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 2021

ABSTRACT

THE USE OF RING-FENCING INSTRUMENTS AS REMEDIES IN MERGER CONTROL

Syakira Rimadita Gunawan²
Indonesia Jentera School of Law
Email: syakira.rimadita@jentera.ac.id

This research examines the application of ring-fencing remedies in merger control as a compliance instrument to safeguard a healthy market structure. The background of the study stems from the limited official publications regarding the implementation of remedies by the Indonesian Competition Commission (KPPU), which highlights the need to explore the concept of ring-fencing, its practice across various jurisdictions, and its relevance to Indonesia. The research problem addresses three main questions: (1) what is the concept of ring-fencing remedies in merger control; (2) how is ring-fencing regulated and applied as remedies in different jurisdictions; and (3) what is its relevance to the Indonesian merger control system. The method employed is normative legal research, adopting a comparative law approach and case study analysis. The findings indicate that ring-fencing constitutes a quasi-structural as well as a quasi-behavioural instrument that functions to legally or operationally separate certain business units in order to prevent the risk of market dominance post-merger. In jurisdictions such as the European Union, the United Kingdom, and the United States, ring-fencing has been practised to address issues of data access, distribution, and market coordination, with its effectiveness being highly dependent on the regulator's monitoring mechanisms. The relevance of applying ring-fencing in Indonesia lies in strengthening the effectiveness of the post-merger notification system and enhancing transparency of remedies, which at present remains inadequate. Therefore, the application of ring-fencing in Indonesia requires a clear normative foundation, consistent monitoring by KPPU, and procedural transparency in order to balance business efficiency with the protection of competition.

Keywords: *Ring-fencing, Merger control, Remedies, KPPU, Competition Law*

² Syakira Rimadita Gunawan, Mahasiswa Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera 2021

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Penulis memanjatkan puji ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “*Penggunaan Ring-Fencing sebagai Remedies dalam Merger Control*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Proses penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas dasar itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan (YSHK) dan PT. Adaro Mineral Indonesia, Tbk, yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh (*fully funded scholarship*) kepada penulis. Berkat dukungan tersebut, Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik sekaligus memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas akademik dan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan.
2. Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M., dan Muhammad Faiz Azis, S.H., S.IP., LL.M yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, mengarahkan, serta memberikan saran dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat arahan dan bimbingan beliau, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan terstruktur, tepat waktu, dan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Tidak hanya dalam konteks penyusunan skripsi, beliau juga telah berperan sebagai guru dan pengajar yang senantiasa menularkan ilmu, wawasan, dan inspirasi berharga sepanjang masa perkuliahan, yang menjadi bekal penting bagi Penulis untuk melangkah ke jenjang berikutnya.

3. Rizki Argama, S.H., LL.M., yang telah mendampingi Penulis sejak awal hingga akhir masa studi sebagai dosen pembimbing akademik. Arahkan dan bimbingan beliau senantiasa menjadi penuntun berharga bagi Penulis dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala selama menjalani proses perkuliahan.
4. Muhammad Ridho Thantawi, S.H., Zalfa Jatmiko, S.H., Naurah Areta Utami, S.H., dan seluruh keluarga besar Competition and Antitrust Assegaf Hamzah and Partner yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namun menjadi tempat belajar paling berarti bagi penulis.
5. Mbak Endang dan Kak Ocha yang menemani proses belajar penulis di Perpustakaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta seluruh pihak KPPU lainnya yang sangat membantu penulis dalam proses pencarian data.
6. Para pengajar dan staf STH Indonesia Jentera yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
7. Orang tua dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan doa tanpa henti, menguatkan, dan mengarahkan hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir.
8. Sanditya Ibnu Hapinra, S.H., rekan yang telah mendampingi penulis, menemani perjuangan sejak awal hingga saat ini. Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam penyusunan skripsi, tetapi juga sepanjang masa perkuliahan, kompetisi, advokasi, serta proses tumbuh bersama.
9. Teman-teman angkatan 2021 STH Indonesia Jentera, khususnya Agus Hasan Hidayat, Kanzha Vinaa, Aria Kiven Sambiran, Indah Aprilia, Habsya Amira Putri, Aliya Lintang Putri, Ade Intan Permata Sari, Leonarda Sanly Intan Hokon, M. Ridwan, Aliya Lintang Putri, Afifah Fitriani, Fadel Othmansina Hudaja, Teguh

Aprianto, Raafi Nurkarim, serta seluruh rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan persahabatan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Penulis menempuh studi di kampus ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.

10. Anak Agung Made Desni Sensini, S.H., yang selalu menjadi kakak berbagi cerita bagi penulis, yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Customer penulis dari @warungjajanbbs dan @rotibakarganda yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan selama ini. Kehadiran para customer tidak hanya menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha kecil yang Penulis jalani, tetapi juga memberikan motivasi, semangat, serta pengalaman berharga yang turut mendukung proses studi hingga akhirnya dapat terselesaikan.
12. Komunitas Debat (Kombat) Jentera, Belantara Kota (BK), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 2021-2024, dan organisasi kemahasiswaan STH Indonesia Jentera lainnya yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan menjelajahi pengetahuan selama menempuh studi.
13. Fore Coffee JTOWN Jatinegara, Little Site Tebet, Upnormal Tebet, Louwi Café, Jas Coffee, dan *coffee shops* lainnya yang telah menjadi tempat dan saksi perjuangan bagi penulis.
14. Serta banyak pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sekali lagi, terima kasih banyak!

DAFTAR ISI

JUDUL	i
FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
I.4 Kerangka Konseptual	7
1. <i>Merger control</i>	7
2. <i>Remedies</i>	9
3. <i>Ring-fencing</i>	10
I.5 Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	11
3. Teknik Penulisan	13
I.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
<i>RING-FENCING REMEDIES DALAM MERGER CONTROL</i>	16

II.1	<i>Merger control</i>	16
1.	Definisi Merger	16
2.	Dampak Positif dan Tujuan Merger	19
3.	Dampak Negatif dan Urgensi Pengaturan <i>Merger control</i>	20
4.	Pengaturan <i>Merger control</i> di Indonesia	22
5.	<i>Ring-fencing Remedies</i>	35
II.2	<i>Ring-fencing</i> dalam <i>Merger control</i>	40
BAB III.....		44
PRAKTIK <i>RING-FENCING REMEDIES</i> DI BERBAGAI YURISDIKSI		44
III.1	Akuisisi Saham McDonnell Douglas oleh Boeing (1997)	44
III.2	Akuisisi Fitbit oleh Google (2020).....	46
III.3	Akuisisi Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth oleh PT Bank Mandiri (2015) ...	49
III.4	Kesimpulan Penerapan Ring-Fencing dalam Praktik.....	52
BAB IV.....		54
ANALISIS PENERAPAN <i>RING-FENCING REMEDIES</i> DALAM <i>MERGER CONTROL</i> DI INDONESIA		54
V.1	Urgensi Penerapan <i>Ring-fencing</i>	54
1.	Potensi Under dan/atau Over Fixing	54
2.	Potensi Masuknya Pelaku Usaha atau Terciptanya Kondisi Pasar dengan Barrier to Entry yang Tinggi	55
3.	Kegagalan Divestasi sebagai Bentuk <i>Remedies</i> Struktural yang Diandalkan.....	55
V.2	Realisasi Penerapan <i>Ring-fencing</i>	56
V.3	Peluang dan Tantangan Penerapan <i>Ring-fencing</i> di Indonesia.....	57
1.	Peluang Penerapan.....	57
2.	Tantangan Penerapan.....	57
BAB V		59
PENUTUP		59
V.1	Kesimpulan.....	59
V.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kriteria Notifikasi Merger di Indonesia.....	28
Tabel II. 2 Skema Alur Proses Notifikasi Merger dan Permohonan Remedies	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Perbedaan Aktivitas Merger.....	17
Gambar II. 2 Skema <i>Ring-fencing</i> Pada Struktur Holding	36
Gambar II. 3 Skema <i>Ring-fencing</i> Pada OBSCE/SPE	37
Gambar II. 4 Skema <i>Ring-fencing</i> Pada Anak Usaha.....	38
Gambar II. 5 Level Pemisahan <i>Ring-Rencing</i>	40
Gambar III. 1 Skema Akuisisi Setelah Transaksi.....	50

DAFTAR SINGKATAN

EC	: European Commission
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
M&A	: <i>Merger and Acquisition</i>
OBSE	: <i>Off-balance sheet entities</i>
SPE	: <i>Special Purpose Entity</i>
SPV	: <i>Special Purpose Vehicle</i>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Aktivitas merger dan akuisisi terus meningkat seiring dengan globalisasi ekonomi, perkembangan inovasi, dan integrasi pasar.³ Peningkatan ini mencerminkan bahwa merger dan akuisisi semakin diandalkan sebagai instrumen strategis oleh perusahaan dan investor karena kemampuannya untuk menghasilkan nilai tambah berupa sinergi dan efisiensi.⁴ Namun, peningkatan jumlah transaksi merger tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga risiko yang inheren terhadap struktur pasar (*market structure*), terutama ketika merger menyebabkan pasar terkonsentrasi oleh pelaku usaha tertentu.^{5,6} Pada kondisi ini, peningkatan jumlah merger menjadi paradoks karena nilai sinergi dan efisiensi yang dihasilkan berbanding lurus dengan risiko antipersaingan.⁷

Untuk memastikan bahwa efisiensi merger tidak berdampak negatif bagi pasar, perlu diterapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian merger (*merger control*)

³ Institute for Mergers, Acquisitions, and Alliances (IMAA) mencatat jumlah transaksi M&A secara global meningkat signifikan dari sekitar 25.000 transaksi pada tahun 2000 menjadi lebih dari 58.000 dengan nilai total mencapai USD 5,2 triliun pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami fluktuasi selama pandemi COVID-19, nilai transaksi merger pada tahun 2024 naik 8% dengan nilai total sekitar US\$3,4 triliun; mendekati tingkat nilai transaksi sebelum pandemi. Data ini menunjukkan pemulihan yang moderat dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan inovasi di sektor teknologi, energi bersih, dan farmasi, lihat Institute for Mergers Acquisitions and Alliances (2025). *Mergers & Acquisitions (M&A) - Worldwide: Annual Data*. Tersedia pada: <https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/> Diakses pada 27 Mei 2025; Morrison Foester (2025). *M&A in 2024 and Trends for 2025*. Morrison Foester: Januari 9, 2025; PwC (2025). *Global M&A Industry Trends: 2024 Outlook*. Tersedia pada: <https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends.html>. Diakses 28 Mei 2025.

⁴ “Synergy is the additional value that is generated by combining two firms, creating opportunities that would not have been available to these firms operating independently.” Lihat. Aswath Damodaran (2005). *The Value of Synergy*. (New York, October 30, 2005), Hlm. 3.

⁵ Dalam literatur hukum persaingan usaha, istilah merger sering digunakan sebagai istilah generik yang mencakup merger (dalam arti sempit), konsolidasi, maupun akuisisi. Hal ini karena ketiganya sama-sama mengarah pada *concentration of undertakings* (penggabungan atau pengendalian usaha) yang dapat memengaruhi struktur pasar.

⁶ Caradonna, Peter, *et al* (2024). *Mergers, Entry, and Consumer Welfare*. Georgetown McDonough School of Business Research Paper No. 3537135, hlm. 22

⁷ Williamson, Oliver E. (1968). *Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs*. American Economic Review 58(1), hlm. 18

sebagai langkah preventif.⁸ Mekanisme ini dilakukan dengan instrumen, seperti notifikasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko antipersaingan sebelum dampak negatif dari merger mempengaruhi struktur pasar.⁹ Melalui notifikasi, otoritas persaingan usaha akan menilai potensi serta dampak transaksi tersebut berdasarkan indikator hukum dan ekonomi¹⁰ seperti tingkat konsentrasi pasar pasca merger, potensi hambatan bagi pelaku usaha baru yang mungkin timbul, risiko penyalahgunaan posisi dominan, dan nilai manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh transaksi tersebut.¹¹ Jika merger dinilai berisiko terhadap pasar maka otoritas persaingan memiliki wewenang untuk membatalkan transaksi atau memberikan persetujuan bersyarat melalui tindakan penyesuaian atau *remedies*.¹²

Remedies merupakan tindakan atau komitmen yang ditetapkan oleh otoritas persaingan usaha guna menjaga atau memulihkan kondisi persaingan yang terancam akibat dampak negatif merger.¹³ Penerapan *remedies* dalam hal ini menjadi syarat agar transaksi merger yang dinilai berisiko terhadap persaingan dapat disetujui dan tetap sejalan dengan tujuan hukum persaingan, yaitu mencegah timbulnya dominasi pasar, menjaga efisiensi ekonomi, serta melindungi kepentingan publik.¹⁴ Secara konseptual, *remedies* terqualifikasi ke dalam dua bentuk utama, yaitu *remedies* struktural dan

⁸ Debojoyti Chakraborty (2024). *Merger control and Competition Policy*. Birla Global University, hlm. 2

⁹ Alifia Jasmine (2024). *Notifikasi Merger Sebagai Upaya Pengawasan KPPU Berdasarkan Hukum Nasional dan Perbandingan dengan Singapura*. Jurnal Interpretasi Hukum 5, no. 2: 1048. hlm. 1045

¹⁰ "While lawyers including judges are in control of prosecutorial choices and judicial decisions ... it is fair to say that, from a long-term perspective, decade-to-decade, or era-to-era, antitrust has been shaped more importantly by the arguments of economists." Lihat. J. B. Baker (, 2002). *A Preface to Post-Chicago Antitrust*, in A. Cucinotta, R. Pardolesi and R. Van den Bergh(eds.) *Post-Chicago Developments in Antitrust Law*. (Cheltenham: Edward Elgar), hlm 68.

¹¹ OECD. *Assessing the Impact of Competition Authorities Activities*. DAF/COMP/WP2(2025)2. Paris: OECD Publishing, 2025.

¹² Fishkin, J. et al. (2020). *Merger control*, hlm. 14.

¹³ International Competition Network (2016). *Merger Remedies Guide*, hlm. 2.

¹⁴ Hamalatul Qur'ani (2018). *Tinjauan yuridis pengaturan sistem notifikasi merger berdasarkan hukum persaingan usaha (Studi Komparatif Pengaturan Sistem Notifikasi Merger di Indonesia, Amerika Serikat dan Australia)*. Skripsi Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 12

remedies perilaku.¹⁵ Kedua jenis *remedies* tersebut sama-sama bertujuan untuk meminimalisir risiko antipersaingan melalui perubahan struktur dan/atau perilaku pasar.¹⁶ Namun dalam praktiknya, penerapan *remedies* tidak selalu mencapai hasil yang optimal, terutama dalam konteks pasar dengan karakter kapital intensif.¹⁷ Pada jenis pasar ini, posisi dominan seringkali tidak semata-mata lahir dari peningkatan pangsa pasar akibat merger, tetapi sudah terbentuk secara struktural karena adanya hambatan masuk yang tinggi (*barrier to entry*), seperti kebutuhan investasi modal yang sangat besar, penguasaan teknologi mutakhir, atau keahlian khusus yang sulit ditandingi oleh pesaing baru.¹⁸ Kondisi demikian menjadikan *remedies*, baik yang bersifat struktural maupun perilaku, kurang memadai untuk benar-benar mengoreksi risiko dominasi pasar, karena persoalannya tidak hanya terletak pada konsentrasi usaha pascamerger, tetapi juga pada sifat dasar pasar itu sendiri. Oleh sebab itu, intervensi otoritas persaingan seringkali menghadapi dilema antara efektivitas *remedies* dan realitas pasar yang secara alamiah condong ke arah monopoli, seperti terlihat dalam kasus Boeing/McDonnell Douglas.¹⁹²⁰

¹⁵ Robb, G., & Ngwenya, A. (2011). *Theory And Practice in The Use of Merger Remedies: Considering South African Experience*. In *Journal of Economic and Financial Sciences JEF* (Vol. 4, Issue S), hlm.3

¹⁶ Wang, W (2016). *Merger Remedies in EU: Design Under the Entire Competition Law Structure*.

¹⁷ Kapital intensif merupakan industri yang membutuhkan investasi modal yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Dalam arti ekonomi, modal ini mencakup mesin, peralatan, teknologi canggih, serta infrastruktur produksi yang mahal. Industri padat modal (*capital intensive*) ini biasanya ditandai dengan investasi besar pada aset tetap dan teknologi untuk mendukung proses produksi. Lihat Binus (2022). *Memahami Konsep Capital Intensity, Accounting*, School of Accounting BINUS University, 22 November 2022, diakses pada 10 Juli 2025. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-konsep-capital-intensity/>

¹⁸ OECD dalam *Competition Assessment Toolkit* membagi *barriers to entry* ke dalam beberapa kategori utama, antara lain *natural barriers* (misalnya skala ekonomi akibat tingginya biaya tetap), *sunk cost-related barriers* (misalnya biaya R&D yang tidak dapat dipulihkan), *barriers created by incumbent firms* (misalnya *switching costs* dan strategi eksklusif pesaing), serta *regulation-induced barriers* (misalnya hambatan administratif atau alokasi slot bandara). Lihat OECD, *OECD Competition Assessment Toolkit, Volume 2: Guidance on performing the competition assessment*, 4th edn (Paris: OECD Publishing, 2019), hlm. 69–74.

¹⁹ “A natural monopoly refers to a market in which the total cost of serving the full range of demand is lower for a single firm than for multiple firms. Unlike a conventional monopoly, in a natural monopoly, competition and traditional antitrust policy cannot be assumed to alleviate the problems associated with

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai kewenangan otoritas persaingan dalam mengendalikan merger apabila kedua bentuk *remedies*, baik struktural maupun perilaku, tidak memadai untuk mencegah risiko antipersaingan.²¹ Sementara opsi pembatalan tidak mudah ditempuh karena dapat berimplikasi besar terhadap kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi.²² Dalam konteks ini, tantangan utama bagi otoritas persaingan adalah menemukan titik temu penerapan *remedies* agar tidak terjebak dalam risiko *remedies* yang *under* maupun *over-fixing remedies*.²³ Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, European Commission (“EC”) mulai mengadopsi instrumen *ring-fencing* sebagai langkah alternatif. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah membatasi dampak merger pada unit usaha atau segmen pasar tertentu, sehingga potensi risiko terhadap struktur pasar dapat diminimalisir tanpa harus mengubah pasar secara drastis.

Konsep *ring-fencing* pada dasarnya berasal dari praktik *structured finance*, di mana pemisahan internal (*internal segregation*) digunakan untuk mengisolasi aset atau aktivitas tertentu dari keseluruhan perusahaan guna mengurangi risiko penyebaran kerugian.²³ Dengan prinsip serupa, dalam konteks merger, *ring-fencing* memungkinkan otoritas untuk memisahkan informasi, sumber daya, dan aktivitas tertentu agar tidak

concentrated market power (e.g., elevated prices, poor product quality, etc.). Therefore, identifying whether the market for foundation models is a natural monopoly is critical to selecting an appropriate policy response” Lihat. Schmid, Jon *et al* (2024). Evaluating Natural Monopoly Conditions in the AI Foundation Model Market, hlm 2

²⁰ European Commission (1997). Commission Decision Case No IV/M.877 – Boeing/McDonnell Douglas.

²¹ Amy Ann Karpel (1998). *The European Commission's Decision on the Boeing-McDonnell Douglas Merger and the Need for Greater U.S.-EU Cooperation in the Merger Field*. American University Law Review 47, no. 4 (April 1998), hlm. 1047- 1058.

²² Ezrachi, A. (2020). *Under (and Over) Prescribing of Behavioural Remedies*. The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy, hlm. 2

²³ Konstantin Oppolzer (2019). *Ring-Fencing in Europe: The EU's Bank Structural Reform and a Legal Comparative Look at National Legislation in Europe's Three Financial Capital*. Swiss National Science Foundation (SNSF), hlm 53.

membuka peluang penyalahgunaan posisi dominan dari unit bisnis atau usaha yang sangat diuntungkan oleh transaksi merger.

Kasus merger antara Boeing dan McDonnell Douglas pada 1997 memberikan ilustrasi yang jelas. Pada saat itu, EC menyadari bahwa transaksi merger diantara dua perusahaan *a quo* berpotensi secara signifikan meningkatkan kekuatan pasar Boeing, khususnya dalam sektor pesawat komersial. *Remedies* struktural berupa divestasi atau pelepasan sebagian aset perusahaan tidak mungkin dilakukan karena sifat industri pesawat terbang yang kapital intensif, sementara *remedies* perilaku dinilai tidak cukup untuk memberikan kontrol yang efektif terhadap merger.²⁴²⁵ Sebagai jalan keluar, EC memberikan persetujuan bersyarat berupa *ring-fencing* (pemisahan internal) atas divisi komersial McDonnell Douglas dari unit bisnis Boeing. Tujuannya adalah mencegah aliran informasi dan sumber daya strategis McDonnell Douglas yang dapat memperkuat posisi dominan Boeing.²⁶

Penerapan *ring-fencing* dalam kasus ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa otoritas persaingan membuka ruang bagi penerapan *remedies* yang lebih adaptif dan tidak bersifat kaku pada *remedies* konvensional. Dengan mekanisme ini, *ring-fencing* dapat berfungsi sebagai bentuk *remedies* hibrida yang mengadopsi unsur struktural dan perilaku terhadap konteks kebutuhan permasalahan yang ada. Preseden penerapan *ring-fencing* sebagai *remedies* penting untuk dipahami karena tidak menutup kemungkinan, kompleksitas pasar turut membawa Indonesia dalam dilema perlindungan dan potensi pasar yang serupa. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut terhadap penerapan *ring-fencing* menjadi penting terutama untuk memahami konsep

²⁴ Amy Ann Karpel (1998). *The European Commission .. in the Merger Field*. Supranote 19.

²⁵ Binus (2022). *Memahami Konsep.... Intensity*. Supranote 17.

²⁶ Hayes, Adam (2022). *Ring-fencing: What it is, how it works, Examples*. Investopedia. Tersedia pada: <https://www.investopedia.com/terms/r/ringfencing.asp> Diakses pada 21 Juli 2025.

teori, latar belakang penerapan, dan mengkaji relevansi penerapannya di Indonesia terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi merger modern.

I.2 Rumusan Masalah

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep *ring-fencing remedies* dalam *merger control*?
2. Bagaimana *ring-fencing* diatur dan diterapkan sebagai *remedies* di berbagai yurisdiksi?
3. Bagaimana relevansinya bagi sistem pengawasan merger Indonesia?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep, pengaturan, serta relevansi *ring-fencing* sebagai salah satu instrumen *remedies* dalam *merger control*, guna memberikan rekomendasi yang dapat memperkaya sistem pengawasan merger di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menguraikan dan menganalisis konsep *ring-fencing remedies* dalam *merger control*, termasuk karakteristik, tujuan, dan fungsinya dalam mencegah praktik anti-persaingan;
- 2) Mengkaji pengaturan dan penerapan *ring-fencing* sebagai *remedies* dalam *merger control* di berbagai yurisdiksi; dan

- 3) Menganalisis relevansi dan potensi penerapan *ring-fencing* dalam sistem pengawasan merger di Indonesia sebagai alternatif instrumen pengendalian risiko anti-persaingan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum persaingan usaha, melalui analisis mendalam mengenai konsep dan penerapan *ring-fencing* dalam *merger control*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian mengenai alternatif *remedies* dalam pengawasan merger.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan konseptual bagi perumusan kebijakan, pedoman, atau strategi pengawasan merger di Indonesia, khususnya terkait penerapan *remedies* yang lebih adaptif, termasuk *ring-fencing*.; dan
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi konseptual dan praktis bagi peneliti yang mengkaji isu hukum persaingan usaha serta bagi pelaku usaha dalam memahami alternatif *remedies* yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan merger.

I.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran konsep-konsep khusus yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini:²⁷

1. *Merger control*

Kebijakan hukum persaingan usaha dipengaruhi oleh dua aspek penting²⁸:

²⁷ Soerjono, Soekanto (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), hlm. 132

1. *Market structure* (Struktur Pasar)

Struktur pasar menggambarkan konfigurasi atau susunan para pelaku dan kekuatan ekonomi di dalam suatu pasar. Aspek ini mencakup jumlah perusahaan yang beroperasi, tingkat konsentrasi pasar, hambatan masuk (*barriers to entry*), tingkat diferensiasi produk, dan skala ekonomi.

2. *Market Conduct* (Perilaku Pasar)

Perilaku pasar mengacu pada strategi, tindakan, dan interaksi yang dilakukan pelaku usaha dalam bersaing. Aspek ini tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga cara perusahaan memasarkan produk, melakukan inovasi, atau bahkan bekerja sama dengan pesaing.

Kedua aspek ini tersebut menjadi elemen kunci dalam analisis *merger control* karena merger berpotensi mengubah struktur pasar dan dalam jangka panjang dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha di dalamnya. Ada dua efek yang ditimbulkan aktivitas merger terhadap potensi risiko anti persaingan²⁹:

1. *Unilateral effects* yaitu dampak persaingan yang timbul ketika satu perusahaan, akibat merger, mampu menaikkan harga atau mengurangi kualitas/kuantitas produk secara sendiri tanpa membutuhkan koordinasi dengan pesaing lain.
2. *Coordinated effects* yaitu dampak persaingan yang muncul ketika merger mempermudah atau memperkuat kemampuan perusahaan untuk berkolusi atau mengoordinasikan perilaku pasar dengan pesaing lain, misalnya menstabilkan harga atau membagi pasar.

Untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas merger, dilakukan mekanisme preventif berupa notifikasi. Notifikasi dalam *merger* dapat

²⁸ Posner, Richard A. (2001). *Antitrust Law*. University of Chicago Press.

²⁹ Gunawan Widjaja (2001). *Merger dalam Perspektif Monopoli*. (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 75-77.

dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu notifikasi wajib (*mandatory*) dan notifikasi sukarela (*voluntary*).³⁰ Berdasarkan waktu pelaksanaannya, notifikasi juga dikategorikan berdasarkan jenisnya yaitu notifikasi yang dilakukan sebelum transaksi merger terjadi/berlaku efektif (*Pre-merger notification*) dan notifikasi yang dilakukan setelah transaksi merger terjadi/berlaku efektif (*post-merger notification*).³¹ Di Indonesia, notifikasi merger dilakukan dalam dua mekanisme utama yaitu *mandatory post-closing notification* yang mewajibkan pelaporan merger dalam 30 hari kerja setelah transaksi berlaku efektif, dengan konsekuensi keterlambatan berupa sanksi administratif³²; dan *voluntary pre-closing consultation* yang memungkinkan pelaku usaha berkonsultasi secara sukarela sebelum transaksi terjadi.³³ Melalui mekanisme notifikasi ini, otoritas persaingan memiliki kesempatan untuk menilai potensi risiko yang ditimbulkan dari suatu transaksi. Apabila ditemukan adanya indikasi dampak anti-persaingan, maka otoritas dapat mengarahkan atau mewajibkan penerapan *remedies* untuk memperoleh persetujuan bersyarat atas transaksi merger tersebut.

2. Remedies

Remedies merupakan instrumen dalam persetujuan bersyarat, yang terdiri dari dua bentuk umum, yaitu struktural dan perilaku.³⁴ Remedi struktural pada umumnya melibatkan perbaikan dalam struktur kepemilikan atau aset perusahaan dengan melakukan divestasi bisnis atau pelepasan saham kepada pihak independen guna

³⁰ Hanina, Hadijah (2024). *Tinjauan Hukum Kontrol Merger Oleh Kppu: Analisis Upaya Kppu Dalam Mengatasi Kekosongan Hukum Pada Mekanisme Pembatalan Transaksi Merger*. Skripsi Universitas Indonesia, hlm. 54

³¹ *Ibid.*

³² Indonesia. PerKPPU 3/2023. Ps.2 ayat (2). *Lihat*

³³ *Ibid.* Ps.44. ayat (1)

³⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, hlm 61

menciptakan atau mempertahankan pesaing yang efektif dalam pasar persaingan.³⁵ Sedangkan remedi perilaku merupakan jenis remedi yang mengandalkan komitmen perilaku korporasi terhadap penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat misalnya berupa komitmen untuk tidak diskriminatif terhadap akses dan infrastruktur strategis kepada pesaing. Dalam *merger control*, *remedies* merupakan tindakan alternatif untuk memperoleh persetujuan dari otoritas persaingan usaha agar transaksi dapat terjadi dan disetujui oleh otoritas persaingan karena upaya mitigasi yang dilakukan.

3. *Ring-fencing*

Ring-fencing merupakan konsep pemisahan internal dalam suatu korporasi yang bertujuan untuk melindungi aset/unit usaha tertentu dari potensi maupun penyebaran risiko.³⁶ Mekanisme ini digambarkan secara metaforis sebagai sebuah “pagar” (“*ring-fence*”) yang berarti membatasi/memisahkan aset yang berada dalam pemagaran dari aset yang berada diluar pagar.³⁷ Pengistilahan ini merujuk pada mekanisme *ring-fencing* sebagai pemisah/pembatas dalam wilayah operasional korporasi yang bertujuan untuk melindungi entitas yang dipisahkan.

³⁵ Hengeler Mueller. (2020). *Google/Fitbit-A New Horizon for Behavioral Remedies in EU Merger control?*

³⁶ Schwarcz, Steven L. (2014). *Ring-fencing*. Southern California Law Review (Vol. 87:69 2013), hlm 76-82

³⁷ “*The ring-fencing metaphor posits the separation of assets within a firm-some are inside the ring fence, and others are not. this amounts to "legally deconstructing a firm in order to more optimally reallocate and reduce risk," which could include any restructuring involving holding companies, off-balance sheet entities, and even the creation of corporate subsidiaries.*” Lihat. Zaring, D. (2014). *Ring-fencing and Its Alternatives*, hlm. 11-12.

I.5 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaturan dan penerapan *ring-fencing* sebagai instrumen kepatuhan dalam merger dengan prinsip persaingan usaha yang sehat melalui kajian teori terhadap landasan normatif dan praktik yang relevan.³⁸ Untuk itu penelitian ini akan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)** dengan menganalisis konsep hukum, asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang relevan dengan pengawasan merger, *remedies* dalam hukum persaingan usaha, dan khususnya *ring-fencing remedies*
2. **Pendekatan kasus (*case study approach*)**, dengan menelaah praktik penerapan *ring-fencing* dalam kasus merger yang ditangani oleh otoritas persaingan usaha.³⁹
3. **Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)**, dengan membandingkan pengaturan dan praktik pengaturan *ring-fencing remedies* diberbagai yurisdiksi misalnya, Uni Eropa, Inggris, dan yurisdiksi dalam kawasan Asia guna menilai relevansi dan potensi peneran *ring-fencing* dengan sistem hukum nasional.⁴⁰

2. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang relevan dengan *merger control*, *remedies*, dan *ring-fencing* sebagai instrumen yang membantu hukum persaingan menjaga pasar dari potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13-14.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki (2014). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana), hlm. 134

⁴⁰ Suharsimi Arikunto (2006), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm 236.

bentuk penelitian hukum normatif, maka sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁴¹, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**⁴²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sejumlah undang-undang yang terkait dengan *merger control* dalam hukum persaingan usaha dan ketentuan yang relevan dengan *remedies*. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”).
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (“UU 40/2007”).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 44 Tahun 2021”).
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

⁴¹ Sri Mamudji, *et.al* (2005) *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 28.

⁴² Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian. *Lihat* Soerjono Soekanto (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12.

Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PerKPPU Nomor 3/2023”).

- g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PerKPPU Nomor 2/2023”)

2. Bahan Hukum Sekunder⁴³

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur dan dokumen yang digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer, memperluas landasan konseptual, serta menyediakan referensi atas praktik dan kebijakan yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi. Bahan hukum ini meliputi buku, jurnal, pedoman, hasil wawancara dengan otoritas terkait, laporan hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel hukum, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier⁴⁴

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa seminar dan konferensi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tahun 2025.

⁴³ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2004). *Penelitian Hukum Normatif. Supranote* 30, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid.*

I.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan secara sistematis disusun dalam empat bab sebagai berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II *MERGER CONTROL DAN REMEDIES SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN*****

Bab ini menguraikan konsep *merger control* dalam hukum persaingan usaha, dasar hukumnya di Indonesia, serta mekanisme *remedies* yang digunakan sebagai instrumen kepatuhan dalam mencegah dampak anti-persaingan dari merger.

BAB III *KONSEP, PENGATURAN, DAN PRAKTIK RING-FENCING REMEDIES*****

Bab ini membahas landasan konseptual *ring-fencing remedies*, mencakup asal-usul, prinsip dasar, tujuan, dan karakteristiknya. Selain itu, bab ini juga menelaah bentuk dan dasar hukumnya, serta praktik penerapannya di berbagai yurisdiksi internasional.

BAB V *ANALISIS PENERAPAN RING-FENCIN REMEDIES DALAM MERGER CONTROL DI INDONESIA*****

Bab ini menyajikan analisis kritis mengenai relevansi dan efektivitas *ring-fencing remedies* dalam sistem *merger control* Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian, kesimpulan yang

menjawab rumusan masalah, serta rekomendasi bagi pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait penerapan *ring-fencing remedies*.